



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1694, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten
Musi Banyuasin. Musi Rawas Utara.
Perubahan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50
TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Gubernur Sumatera Selatan dengan surat nomor 136/2362/I/2014 tanggal 24 September 2014 hal Usulan Amandemen Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 dan surat nomor 136/2240/I/2014 tanggal 6 Oktober 2014 hal Konfirmasi Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin, pada batas daerah antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat beberapa segmen batas yang perlu diubah, karena segmen batas tersebut telah memotong kelompok-kelompok pemukiman warga masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang berkebudan di sekitar kawasan perbatasan kedua kabupaten, sehingga kelompok-kelompok pemukiman masyarakat dimaksud menjadi terpisah secara administratif satu sama lain yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenangan kehidupan sosial kemasyarakatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
 3. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari:

1. TK.01 dengan koordinat $2^{\circ} 20'29.85''$ LS dan $103^{\circ} 1' 45.57''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi terletak pada As Jalan Puskopat selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Jalan sampai pada TK.02 dengan koordinat $2^{\circ} 20'42.60''$ LS dan $103^{\circ} 1' 46.97''$ BT yang merupakan batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
2. TK.02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.03 dengan koordinat $2^{\circ} 21'5.43''$ LS dan $103^{\circ} 1' 54.73''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
3. TK.03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.04 dengan koordinat $2^{\circ} 21'15.28''$ LS dan $103^{\circ} 1' 44.95''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
4. TK.04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.05 dengan koordinat $2^{\circ} 21'36.21''$ LS dan $103^{\circ} 1' 41.26''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
5. TK.05 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.06 dengan koordinat $2^{\circ} 21'41.13''$ LS dan $103^{\circ} 1' 51.11''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
6. TK.06 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.07 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 55.17''$ LS dan $103^{\circ} 1' 47.81''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;